

**KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)**

**Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas
Bidang Pendidikan**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Program Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan	: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan	: Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
Organisasi	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun Anggaran	: 2023

A. LATAR BELAKANG

Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok mengolah, menyiapkan bahan dan melaksanakan rencana Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok diatas Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi : 1) Pengawasan dan Pembinaan Kepada Sekolah Pengguna Dana BOS dalam Menggunakan Dana BOS sesuai dengan Juknis BOS yang berlaku dan memastikan sekolah untuk menganggarkan Dana BOS tersebut sesuai dengan kebutuhan Sekolah dan Rencana Kerja Jangka Panjang dan Jangka Menengah, 2) Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi tentang Juknis BOS serta Workshop Penggunaan Aplikasi ARKAS untuk mempermudah Sekolah Pengguna Dana BOS dalam membuat Perencanaan, Belanja dan Pelaporan Sekolah sesuai dengan yang tertera pada Juknis BOS.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Sub kegiatan Peningkatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dalam rangka :

- 1) Memonitoring dan Mengevaluasi Perencanaan Penganggaran Sekolah yang tertuang dalam Aplikasi ARKAS dengan berpedoman kepada Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah.
- 2) Meminimalisir Kesalahan Pemilihan Rekening Belanja sekolah yang terjadi beberapa tahun belakang ini dengan cara melakukan Bimtek Pengelolaan Dana BOS dimana pada saat kegiatan peserta yang hadir tidak hanya sekedar mendengarkan sosialisasi namun setelah itu juga bekerja dalam menginputkan RKAS ke Aplikasi ARKAS dan Tim BOS dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nantinya melakukan Desk Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) kepada masing-masing sekolah yang telah selesai membuat anggaran pada Aplikasi ARKAS.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Sekolah Penerima Dana BOS.
- 4) Melakukan pengumpulan data dan menyusun Laporan Tahunan, Serta Belanja Sekolah pada Tiap Semesternya dengan cara melaksanakan Rekonsiliasi Penggunaan Dana BOS pada Pertengahan Tahun Anggaran (Semester 1) dan Akhir Tahun Anggaran (Semester 2) serta memastikan sekolah belanja sesuai dengan Anggaran yang tertera pada Aplikasi ARKAS.
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

C. SASARAN

Sasaran yang dari pelaksanaan Sub kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan : TIM BOS Sekolah yang terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara dan Operator Sekolah Penerima dan Pengguna Dana BOS baik itu yang sumber dana nya dari BOS Reguler maupun BOS Kinerja.

C. LOKASI

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

D. JENIS KEGIATAN

Bimbingan Teknis dan Soslialisasi Penggunaan Dana BOS Sekolah Dasar dan Desk Anggaran tahun 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

E. ORGANISASI

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Sekolah Dasar dilaksanakan oleh Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Pesisir Selatan .

F. TEKNIS PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Sekolah Dasar dilaksanakan dengan cara:

1. Menyiapkan Operasional dan Administrasi untuk menyusun semua dokumen
2. Menyusun Jadwal Pelaksanaan Acara Bimtek dan Sosialisasi Juknis BOS 2023
3. Melaksanakan Koordinasi Penyusunan RKAS dan Pelaporan BOS
4. Melakukan Evaluasi Penggunaan Dana BOS Per Semester

G. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan 12 bulan dimulai dari bulan Januari 2023 s/d Desember 2023 dengan jadwal Mengikuti Penyusunan Dokumen yang diatur oleh Pemerintah Daerah

H. BIAYA

Sumber dana pembiayaan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Sekolah Dasar dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp 218.880.920,- (**Dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah**)

I. INDIKATOR KINERJA

1. **Nama Sub kegiatan** : Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Sekolah Dasar

2. Pekerjaan

- 1) Melakukan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis mulai dari Perencanaan Penggunaan Dana BOS sampai dengan Penggunaan Dana BOS tersebut.

- 2) Memfasilitasi sekolah untuk mengkroscek anggaran sekolah tersebut bersama dengan Tim BOS Kabupaten supaya tidak ada lagi kesalahan dalam pemilihan Rekening Belanja khususnya Belanja Modal.
- 3) Memonitoring dan Mengevaluasi serta Merekap Belanja Sekolah Berdasarkan Anggaran yang telah di anggarkan pada kegiatan Rekonsiliasi Penggunaan Dana BOS dan memastikan kelengkapan seluruh pengadministrasian penggunaan dana BOS Persemesternya.

3. Masukan / Input

- a. Jumlah dana : Rp 218.880.920,-
- b. Jangka waktu pelaksanaan : 12 bulan (Januari 2023 s/d Desember 2023)

4. Keluaran / Output

1. Hasil / Result/ Outcome : Didapatnya Rekap Penganggaran Sekolah melalui aplikasi ARKAS dan didapat juga belanja sekolah per semester hasil dari penginputan BKU pada Aplikasi ARKAS
2. Manfaat / Benefit : Meminimalisir kesalahan sekolah dalam pemilihan rekening belanja khususnya belanja modal yang itu merupakan permasalahan yang selalu di hadapi Tim BOS kabupaten pada saat Rekonsiliasi Penggunaan Dana BOS Sekolah.
3. Dampak : Sekolah lebih di permudah dalam penggunaan Aplikasi ARKAS di karenakan letak belanja telah sesuai dengan kode rekening yang semestinya yang mana nantinya akan lebih mempermudah kerja dari Tim BOS kabupaten pada saat Rekonsiliasi Penggunaan Dana BOS dikarenakan kode rekening yang di pilih sudah sesuai dengan yang semestinya.

Painan, Januari 2023

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretaris



LENDRA, S.Pd
Nip. 19760101 199311 1 001

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



ZULMUKLIS, S.Pd., M.Pd
Nip. 19721201 199802 1 001

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



SALIM MUHAMMAD, Pd, M.Si
Nip. 197011071997021003